



Jl. Veteran no. 28, Trimulyo I, Kepek, Wonosari, Gunungkidul 55813 Telp. (0274) 2901249
Laman : <https://gunungkidul.bawaslu.go.id>, email : bawaslugunungkidul@gmail.com

07 Mei 2024

Nomor : 146/PM.00.02/K.YO-02/05/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul

di-

Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245) Sebagaimana Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159)
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60).

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/Pl.02.2-KPT/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada tahapan Pencalonan Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Gunungkidul mengimbau kepada KPU Kabupaten Gunungkidul untuk:

- a. Mensosialisasikan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 kepada masyarakat;
- b. Membuka helpdesk pendaftaran pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan sesuai jadwal tahapan;
- c. Melakukan sosialisasi kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan mengenai:
 - 1) syarat Jumlah Dukungan dan Sebaran;
 - 2) mekanisme Penyerahan Dukungan;
 - 3) mekanisme Verifikasi Syarat Pencalonan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, yang terdiri dari:
 - i. pengecekan terhadap syarat jumlah dukungan dan persebarannya;
 - ii. verifikasi administrasi;
 - iii. verifikasi faktual;
 - iv. rekapitulasi dukungan;
 - v. penyerahan syarat dukungan perbaikan;
 - vi. verifikasi administrasi perbaikan;
 - vii. verifikasi faktual perbaikan; dan
 - viii. rekapitulasi dukungan hasil perbaikan; dan
 - 4) Tata cara penggunaan Sistem Informasi Pencalonan.
 - 5) Sosialisasi dilakukan paling lambat sebelum tahap penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan peserta Pemilihan sebagaimana Tahapan dan Jadwal Pemilihan 2024 yaitu 5 Mei – 19 Agustus 2024.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

